



Disdik

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 160 TAHUN 1988

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH
TINGKAT KABUPATEN , TINGKAT KECAMATAN DAN TING
KAT SEKOLAH DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TING
KAT II NGANJUK TAHUN 1988.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- a. Bahwa dalam pengembangan dan peningkatan serta Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), sebagai usaha pembaharuan pendidikan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, sehingga tercipta upaya untuk anak didik yang bertindak sesuai dengan norma-norma kesehatan, dalam kehidupan keluarga dan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.
- b. Bahwa dalam masa pembangunan dewasa ini dimana generasi muda sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dalam pembangunan Nasional, dipandang perlu memperoleh bimbingan dan pembinaan sedini mungkin.
- c. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas agar pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah dapat efektif dan efisien dipandang perlu membentuk Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Sekolah dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II - Nganjuk Tahun 1988 dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGGAT

- 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah.
- 2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok - Pokok Kesehatan.
- 3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 164 Tahun 1986 tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

4. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 059 B Tahun 1986 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH TINGKAT KABUPATEN, TINGKAT KECAMATAN DAN TINGKAT SEKOLAH DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1988.

Pasal 1

Membentuk Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Sekolah dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1988 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1, 2 dan 3 Keputusan ini.

Pasal 2

Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah sesuai dengan tingkatannya mempunyai tugas ;

1. Menunjang Pembangunan Pendidikan dan Kesehatan dalam rangka mewujudkan pendidikan Nasional.
2. Meningkatkan Usaha Kesehatan Masyarakat melalui Sekolah.
3. Membina anak didik untuk memperoleh kesehatan dan kesegaran jasmani dalam rangka pembentukan manusia seutuhnya.
4. Mengatur / membina sekolah dalam persiapan pelaksanaan Lomba Lingkungan Sekolah Sehat (LLSS) dan memberikan petunjuk yang perlu untuk pelaksanaan lomba.

Pasal 3

Biaya pelaksanaan kegiatan Tim dimaksud pada pasal 1 Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 4

Tim dimaksud pada pasal 1 Keputusan ini berkewajiban melaporkan hasil penilaian Lomba Lingkungan Sekolah Sehat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 059 B Tahun 1986-tanggal 5 April 1986 tentang Pembentukan Badan Koordinasi - Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K .

TANGGAL : 24 - 8 - 1988.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

- N G A N J U K



Drs. IBNU SALAM

NIP. 010015774.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.1.Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
- 2.Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
- 3.Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Daerah-Tingkat II Nganjuk.
- 4.Sdr. Kepala Dinas/Instansi se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- 5.Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- 6.Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Ting - kat II Nganjuk.
- 7.Sdr. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- 8.Sdr. Ketua Kwartir Cabang Pramuka Kabupaten Nganjuk.
- 9.Sdr. Semua Anggota Tim Pembina UKS se-Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 160 TAHUN 1988.

TANGGAL : 24-8-1988.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH
TINGKAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1988.

- I. P E M B I N A : Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk
- II. PELAKSANA HARIAN :
- a. KETUA HARIAN : Sekretaris Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- b. WK. KETUA HARIAN I : Kepala Cabang Dinas P & K Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- WK. KETUA HARIAN II : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- WK. KETUA HARIAN III : Kepala Depdikbud Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- WK. KETUA HARIAN IV : Kepala Departemen Agama Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- c. SEKRETARIS UMUM : Kepala Bagian Kesra Setwilda Tingkat II Nganjuk.
- SEKRETARIS I : Unsur Depdikbud Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- SEKRETARIS II : Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- d. ANGGOTA - ANGGOTA : - Unsur Depdikbud Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- Unsur Dinas P & K Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- Unsur Bagian Kesra Setwilda Tingkat II Nganjuk.
- Unsur Tim Penggerak PKK Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- Unsur Pembangunan Desa (Bangdes).
- Instansi yang terkait
- Dinas Pertanian
 - Dinas Peternakan
 - Dinas Perikanan
 - POLRES
 - Pramuka
 - Koperasi
 - Pemerintahan
 - Dinas PUK
 - Bappeda

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 160 TAHUN 1988

TANGGAL : 24-8-1988

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH TINGKAT
KECAMATAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1988.

K E T U A : Camat Kepala Wilayah Kecamatan.
WK. KETUA I : Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan.
WK. KETUA II : Kepala Puskesmas
WK. KETUA III : Penilik Pendidikan Agama Kecamatan
SEKRETARIS I : Staf Kecamatan
SEKRETARIS II : Unsur Puskesmas
ANGGOTA : - Unsur Depdikbud Kecamatan
- Unsur Puskesmas
- Unsur P & K Kecamatan
- Penilik Sekolah
- Unsur Departemen Agama
- Unsur PKK Kecamatan
- Instansi yang terkait
- Pertanian
- Peternakan
- Perikanan
- Koperasi
- Pramuka
- Polsek

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK



Drs. IBNU SALAM
NIP. 010015774.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 160 TAHUN 1988

TANGGAL : 24/8 - 1988

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA USAHA KESEHATAN SEKOLAH DI SEKOLAH
DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1988.

K E T U A : Kepala Sekolah

WAKIL KETUA I : Guru UKS / Olahraga

WAKIL KETUA II : Unsur BP-3

SEKRETARIS I : Guru Sekolah

SEKRETARIS II : Unsur BP-3 / Wali Murid

ANGGOTA : 1. Unsur Puskesmas
2. Unsur Kelurahan
3. Unsur L.K.M.D.
4. Unsur Tim Penggerak PKK
5. Tokoh Masyarakat

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K



Drs. IBNU SALAM
NIP. 010015774.